

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Krisis kemanusiaan menjadi fenomena yang terus saja muncul dari masa ke masa. Walaupun pada saat ini dunia sudah memasuki abad ke-21, krisis kemanusiaan masih saja melanda umat manusia. Krisis kemanusiaan adalah suatu kondisi yang mana hak-hak dasar bagi seorang manusia tidak terpenuhi. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan tidak mampu diperoleh seorang individu. Penyebab krisis kemanusiaan sering kali karena adanya konflik di lingkungan tempat tinggal kelompok-kelompok yang berselisih. Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Baik itu perbedaan etnis, ras, maupun perbedaan agama. Selain itu, penyebab krisis kemanusiaan terjadi dikarenakan pemerintah yang terkait tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik. Dampak krisis kemanusiaan yang terjadi berkaitan erat dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Krisis kemanusiaan akibat konflik menyebabkan munculnya pelanggaran HAM, seperti kekerasan, penganiayaan, dan ketidakmampuan seseorang memenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Pemerintah yang terkait kemudian wajib mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik sehingga dapat mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak dan mencegah kerugian yang lebih besar. (Indah Anggraini, 2017)

Akan tetapi, apabila pemerintah tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk mengatasi konflik yang terus terjadi maka akan mengakibatkan krisis

kemanusiaan semakin berkembang dan memberi dampak terhadap wilayah di sekitar krisis yang terjadi seperti semakin terjadinya diskriminasi terhadap suatu etnis tertentu. Etnis merupakan sekelompok orang yang memiliki ciri khas dalam hal suku maupun agama. Namun, eksistensi dari sebuah etnis sering menimbulkan terjadinya konflik. Setiap etnis perlu mendapat pengakuan dari pihak lain sebagai bentuk bahwa etnis tersebut ada dan mempunyai ciri khas tersendiri. Ketika etnis dari seseorang atau sekelompok orang tidak diakui, akan timbul rasa tidak nyaman, muncul rasa takut, bahkan merasa terancam. Sebuah etnis akan merasa nyaman apabila mereka diterima dan diakui pada sebuah komunitas besar seperti negara. Dalam sebuah negara terdiri dari keberagaman etnis yang menjadi ciri khas dari negara tersebut. Tetapi ada berbagai permasalahan yang kemudian muncul akibat adanya etnis sehingga menyebabkan sebuah negara tidak mengakui etnis tersebut yang menimbulkan diskriminasi. Berbagai gerakan menentang diskriminasi secara sistematis dan terus-menerus dilakukan. Pada prinsipnya mereka menuntut adanya jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Dalam terminologi HAM, prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari HAM. (Hesti Armiwulan, 2015)

Prinsip kesetaraan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai berikut : “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*”. Dalam ketentuan Pasal 1 UDHR tersebut dapat dipahami tentang prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosialnya setiap orang mempunyai kedudukan yang setara satu

dengan yang lain. Sedangkan prinsip anti diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UDHR, dengan tegas dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam deklarasi tanpa adanya pengecualian atau perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan. Dengan kata lain dalam perspektif HAM tidak boleh ada perlakuan diskriminatif yang ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu. (Yogi Zul Fadhli, 2014)

Penegasan mengenai prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi dalam pelaksanaan HAM dapat juga dicermati dalam instrumen hukum internasional tentang HAM antara lain adalah *The International Covenant on Economic, Social and Culture Right* (ICESR) dan juga *The International Covenant on Civil and Politic rights* (ICCPR). Dari berbagai persoalan diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang cukup sensitif di dunia dan berpotensi sebagai sebab terjadinya konflik antara lain adalah diskriminasi rasial (Adnan Buyung Nasution, 2006). Dengan adanya berbagai macam ras di dunia, tentu tidak bisa dijauhkan dari hal rasisme. Walaupun era sudah maju, tetapi masih banyak orang yang memiliki pandangan rasisme. Hal tersebut bukan menjadi hal yang baru lagi bagi masyarakat dunia bahkan sudah mendarah daging. Rasisme sendiri adalah suatu pandangan sekelompok orang yang membeda-bedakan ras satu dengan yang lainnya. Rasisme mendukung adanya diskriminasi antar ras dan hal tersebut menimbulkan adanya perpecahan masyarakat dunia. Ada kelompok yang menganggap kelompoknya lebih superior (lebih unggul) atau lebih baik dari kelompok lainnya dan ada

kelompok yang direndahkan. Topik rasisme merupakan masalah aktual karena hal ini merupakan masalah multikultur di berbagai negara di dunia. (BR Priyono, 2014)

Mengingat semakin berpikiran modern, manusia semakin menunjukkan perbedaan budaya yang mengakibatkan munculnya konflik, seperti konflik agama, konflik politik, maupun konflik etnis dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik tersebut sebagai dampak dari adanya prasangka yang muncul karena penilaian seseorang maupun kelompok, sikap maupun perilaku terhadap mereka. Prasangka rasial cenderung pada penilaian negatif yang akan mengarah pada sikap rasis. Rasisme yang terjadi ketika orang-orang mempercayai superioritas yang mereka warisi terhadap ras yang lain, menjadi pendorong sosial terjadinya diskriminasi ras. Pribadi yang rasis terkadang melakukan diskriminasi terhadap orang dari satu atau lebih ras. Bentuk-bentuk rasisme bahkan telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Di masa lalu kaum Afrika-Amerika Serikat dipaksa untuk berada di belakang saat naik bus, orang Yahudi diharuskan untuk mengenakan lencana kuning Daud, orang Jepang-Amerika Serikat diisolasi dalam tenda selama Perang Dunia ke-2, orang Amerika Serikat-India dirampas tanahnya, dan masyarakat Afrika Selatan terbagi secara ras. Pada jaman modern rasisme terlihat dalam bentuk *graffiti* (coretan dinding) yang menghina ras, perusakan hak milik, intimidasi, bahkan kekerasan fisik. Rasisme juga dilakukan secara terang-terangan, seperti menghina atau menceritakan lelucon mengenai etnis. Dari tahun 1600-an hingga pertengahan 1800-an banyak orang kulit putih di Amerika Serikat menggunakan kelompok kulit hitam sebagai budak. Budak-budak Afrika yang dibawa oleh orang Inggris pada tahun 1619 sampai di Virginia. (Kennedy, 2011:40)



Amerika Serikat yang menjadi negara besar yang sangat memiliki pengaruh hampir di seluruh sektor di dunia saja, masih menganggap masalah rasisme sebagai masalah yang relevan. Kasus yang terjadi terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat memang banyak menarik perhatian, mereka terkenal dikarenakan menjadi korban tindakan diskriminatif orang kulit putih terhadap mereka, masyarakat kulit putih di Amerika Serikat sulit untuk mengasimilasi orang kulit hitam, dikarenakan awal kedatangan orang kulit hitam ke Amerika Serikat hanya menjadi budak belian, sehingga pola pikir mengenai orang kulit hitam sebagai warga negara kelas kedua menjadi sebuah sikap dalam stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Adanya kasus pembunuhan pria berkulit hitam George Floyd oleh pejabat berwenang menambah panjang daftar konflik karena masalah rasial di AS. Mengingat konflik ras merupakan sejarah kelam Amerika Serikat hingga berkepanjangan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana efektivitas upaya penyelesaian kasus diskriminasi ras kulit hitam yang menimpa George Floyd di Amerika Serikat dan hambatan serta tantangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap kaum minoritas. Permasalahan ini relevan untuk diteliti agar dapat diketahui terkait hak-hak terhadap kulit hitam dan solusi permasalahan atas kasus rasisme di Amerika Serikat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sehingga dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konflik ras internasional yang terjadi berkepanjangan termasuk di Amerika Serikat
2. Tindakan diskriminasi ras yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

3. Perlindungan hukum terhadap ras kulit hitam yang belum memadai
4. Tindakan diskriminasi yang menimbulkan adanya perpecahan masyarakat dunia
5. Pemenuhan prinsip HAM internasional yang belum signifikan

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan – batasan mengenai ruang lingkup yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu penulis melakukan pembatasan batas permasalahan terhadap upaya penyelesaian kasus diskriminasi ras kulit hitam yang terjadi kepada George Floyd menurut Hukum HAM Internasional dan bagaimana hambatan serta tantangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap kaum minoritas. Dalam hal ini, penelitian akan dibatasi dengan aturan-aturan hukum internasional yang akan dianalisis, antara lain Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konvensi Internasional tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara, UDHR, ICCPR, ICESR, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD), serta Doktrin-doktrin dan Prinsip-prinsip Hukum umum dalam Hukum Internasional.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penyelesaian diskriminasi ras kulit hitam menurut perspektif HAM Internasional?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap kaum minoritas?

#### 1.5 Tujuan

Penelitian dapat bertujuan menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau membuat suatu prototipe.

##### A. Tujuan Umum

1. Untuk menambah pemahaman penulis serta pembaca dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang HAM Internasional.
2. Untuk menambah pemahaman penulis dan juga pembaca mengenai peranan dari hukum internasional tersebut konflik yang terjadi yakni kasus diskriminasi terhadap kulit hitam di Amerika Serikat yang sudah mengakar serta bagaimana penyelesaian kasus diskriminasi tersebut dan hambatan maupun tantangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap kaum minoritas.

##### B. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hak ras kulit hitam di Amerika Serikat menurut hukum internasional dan penyelesaian terhadap kasus diskriminasi yang terjadi. Penelitian ini menggambarkan prosedur-prosedur dan aktivitas-aktivitas, terutama dalam PBB, dalam perlindungan kaum

minoritas. Selanjutnya memuat pandangan mengenai ketentuan non diskriminasi dan hak khusus dalam instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, dan menggambarkan mekanisme yang telah ditetapkan untuk memantau pemenuhan standar-standar hak kaum minoritas.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji terkait hambatan serta tantangan maupun hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap kaum minoritas. Pada penelitian ini memberikan gambaran suatu analisis terhadap tantangan dalam upaya penyelesaian yang ada dalam kasus-kasus terjadinya pelanggaran; terhadap hambatan dari mekanisme peringatan awal yang telah ditetapkan untuk mencegah konflik, dan terhadap hambatan peran organisasi non-pemerintah dalam melindungi dan memajukan hak orang-orang yang termasuk kelompok minoritas.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **A. Manfaat Teoritis**

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan wawasan intelektual mengenai kewajiban perlindungan yang seharusnya dilaksanakan oleh negara kepada George Floyd sebagai korban diskriminasi ras ditinjau dari HAM Internasional, sehingga dapat memberikan solusi serta pemahaman mengingat kasus diskriminasi khususnya terhadap kulit hitam masih terjadi hingga saat ini, selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang HAM Internasional mengenai analisis yuridis terhadap penyelesaian kasus diskriminasi yang terjadi di Amerika Serikat menurut HAM Internasional serta hambatan



maupun tantangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap kaum minoritas.

### **B. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat internasional sebagai sarana pengembangan pemikiran dan promosi tentang HAM Internasional dalam konteks negara melaksanakan tanggung jawab perlindungan terhadap ras kulit hitam melalui upaya penyelesaian diskriminasi menurut HAM Internasional;
2. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi para masyarakat internasional baik dari kalangan penegak hukum, akademisi, peneliti-peneliti selanjutnya serta negara sebagai suatu referensi dalam menangani kasus diskriminasi yang masih terjadi di banyak negara dan mengetahui penyelesaian yang seharusnya dapat dilakukan.

